PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL (PBSN) 1002-1999 : KRITERIA AUDITOR AKREDITASI LSSHACCP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1002-1999 : Kriteria Auditor Akreditasi LSSHACCP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 2105A/BSN-I/HK.81/12/1999, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1002-1999 : Kriteria Auditor Akreditasi LSSHACCP;
- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
 - Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL (PBSN) 1002-1999 KRITERIA AUDITOR AKREDITASI LSSHACCP

Pasal 1

Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1002-1999 : Kriteria Auditor Akreditasi LSSHACCP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini di tetapkan, Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 2105A/BSN-I/HK.81/12/1999 tentang Penetapan Pedoman Badan Standardisasi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2013

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal | Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20113? NOMOR 184